



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/610 /438.1.1.3/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi, tersinergi, dan lebih terarah, perlu dibentuk kelompok kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA** : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pemerintahan dalam penyelenggaraan bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- KEEMPAT** : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pelaku lainnya;
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional dan program provinsi di wilayah kabupaten/kota;
 3. mendukung pengarusutamaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam agenda pembangunan daerah; dan
 4. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP kabupaten.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Kelompok Kerja diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- Pengarah, sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Penanggung jawab, sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Ketua, sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Wakil Ketua, sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Sekretaris, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Anggota, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- KEENAM : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana diktum ketiga dan keempat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.
- KETUJUH : Membebaskan honorarium kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kelima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening : 5.1.02.02.01.004.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

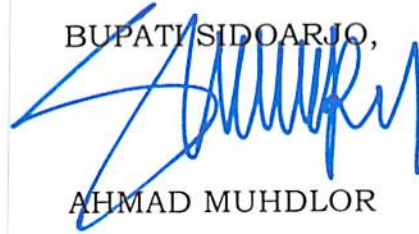
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/610 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 2 November 2021

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021**

1. Pengarah : 1. Bupati Sidoarjo;
2. Wakil Bupati Sidoarjo
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
5. Sekretaris : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Anggota :
 - a. Koordinator Litbang dan Pengelola Data Elektronik pada Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Bidang Pertamanan dan PJU pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kepala Sub Bidang Permukiman, Keciptakarya dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;

- l. Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
- m. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
- n. Staf Fungsional Perencana Sub Bidang Permukiman, Keciaptakaryaan dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- o. Staf Analis Lingkungan Hidup Sub Bidang Permukiman, Keciaptakaryaan dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR